



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 44/SK/K01-SA/2005

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PROF. DR. IR. SUDARTO NOTOSISWOYO, M.Eng DAN
PENGANGKATAN PROF. DR. IR. H. P. SEPTORATNO SIREGAR SEBAGAI KETUA KAUKUS
FAKULTAS ILMU KEBUMIHAN DAN TEKNOLOGI MINERAL
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa sehubungan dengan Pemberhentian Prof. Dr. Ir. Sudarto Notosiswoyo sebagai anggota Senat Akademik Unsur Bukan Guru Besar berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 44/SK/K01-SA/2005 tanggal 21 Oktober 2005 maka pergantian Ketua Kaukus FIKTM perlu dilakukan;
- (b) bahwa Dekan FIKTM dalam suratnya No. 666.I/K01.8/KP/2005 tanggal 11 Oktober 2005 mengusulkan Prof. Dr. Ir. Septoratto Siregar sebagai Ketua Kaukus FIKTM;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 21 Oktober 2005 telah menyetujui pergantian Ketua Kaukus FIKTM dari Prof. Dr. Ir. Sudarto Notosiswoyo, M.Eng digantikan oleh Prof. Dr. Ir. H.P. Septoratto Siregar;
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 033/K01-SA/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Sudarto Notosiswoyo, M.Eng sebagai Ketua Kaukus FIKTM Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Prof. Dr. Ir. H.P. Septoratto Siregar sebagai Ketua Kaukus FIKTM Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Tugas Kaukus adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Senat Akademik nomor 011/SK/K01-SA/2002 tentang pembentukan Kaukus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 Oktober 2005
Ketua,

- Tembusan Yth. :
1. Ketua Majelis Wali Amanat
 2. Ketua Majelis Guru Besar
 3. Rektor
 4. Para Dekan Fakultas
 5. Prof. Dr. Ir. Sudarto Notosiswoyo, M.Eng
 6. Prof. Dr. Ir. H.P. Septoratto Siregar

Prof. Ir. Amrinsyah Nasution, MSCE, Ph.D
NIP. 130604363